



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 09 /V.10/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi perlu melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, agar perlaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penegakan hukum dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan Gubernur terhadap Pencemaran, Pengerusakan dan Kegiatan/Usaha untuk penghentian semua kegiatan/Usaha tanpa izin Lingkungan di Provinsi Lampung;
- b. dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat:
 1. melakukan inspeksi dan pemeriksaan lapangan; dan
 2. melakukan penyegelan, penyitaan.
- c. melakukan pemberkasan perkara dari hasil data dan informasi yang terkumpul untuk dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat telahaan lapangan dan administrasi yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pencemaran, pengerusakan dan Kegiatan/Usaha Tanpa izin lingkungan di Provinsi Lampung;
- b. mendampingi Tim dalam melakukan verifikasi lapangan.
- c. menghimpun data dan informasi/keterangan dari pihak terkait dan saksi; dan
- d. mengambil dokumentasi dalam setiap kegiatan verifikasi lapangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 3 (tiga) kali dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan sebanyak 6 (enam) kali, antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:

Tim Pelaksana:

1. Pengarah	Rp. 1.500.000,-
2. Penanggungjawab	Rp. 1.250.000,-
3. Ketua	Rp. 1.000.000,-
4. Sekretaris	Rp. 750.000,-
5. Anggota	Rp. 750.000,-

Sekretariat Tim:

1. Ketua	Rp. 250.000,-
2. Wakil Ketua	Rp. 250.000,-
3. Anggota	Rp. 220.000,-

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-1-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung di Bandar Lampung;
8. Komandan Resort Militer 043/Garuda Hitam Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 09/V.10/HK/2021
TANGGAL : 29 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 - 1. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung.
 - 2. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 99 /V.10/HK/2021
TANGGAL : 29-1-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 5. Dortina F.R, SE.,MM (Analisis Seksi Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 6. Neti Haryati, S.Sos (Analisis Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 7. Thirta San San Thia, SH (Analisis Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 8. Yanti Yulianti, Amd (Pengelola Lingkungan Seksi Pengaduan dan Penanganan Kasus Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI